

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Perencanaan pembangunan daerah menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa seluruh sumber daya pembangunan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menjawab berbagai tantangan, kebutuhan, dan permasalahan pembangunan yang dihadapi daerah.

Secara normatif, penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)** yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh seluruh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan memperhatikan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana tahunan pembangunan daerah.

Selanjutnya, **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang**, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah serta untuk mewujudkan sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan kewenangan daerah, potensi daerah, karakteristik wilayah, serta aspirasi masyarakat.

Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memiliki peran strategis adalah **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**. RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun. RKPD juga menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), hingga penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 dilakukan sebagai upaya untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi daerah, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dari sisi internal, masih terdapat berbagai isu strategis yang memerlukan perhatian, antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pelayanan dasar, pengembangan infrastruktur

wilayah, pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, penguatan perekonomian daerah, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sementara itu, dari sisi eksternal, dinamika perkembangan ekonomi global dan nasional, perubahan iklim, transformasi digital, ketahanan pangan dan energi, serta berbagai ketidakpastian pembangunan menuntut pemerintah daerah untuk mampu menyusun kebijakan pembangunan yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap perubahan.

RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 juga disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Maluku Utara, serta berbagai regulasi yang berlaku guna memastikan terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi pembangunan antar tingkat pemerintahan. Selain itu, proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif melalui pelibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat, sehingga program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang menjadi instrumen strategis dalam mengimplementasikan arah kebijakan pembangunan daerah serta menjabarkan tahapan pencapaian visi pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029, yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Pulau Taliabu Sebagai Kabupaten MUDA (Mandiri, Unggul, Damai dan Agamis) yang Maju.”** Visi tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu untuk membangun daerah yang memiliki kemandirian ekonomi dan sosial, sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, kehidupan masyarakat yang harmonis dan kondusif, serta nilai-nilai keagamaan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat.

RKPD Tahun 2027 menempati posisi yang sangat strategis dalam periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029 karena merupakan tahun ketiga pelaksanaan pembangunan daerah. Pada tahap ini, pembangunan tidak hanya difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan yang telah dibangun pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi juga diarahkan pada percepatan pencapaian target-target pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah, pembangunan infrastruktur yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Dalam mewujudkan dimensi **Mandiri**, pembangunan tahun 2027 diarahkan pada penguatan struktur perekonomian daerah yang berbasis potensi unggulan lokal, peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta pengembangan investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemandirian daerah juga diwujudkan melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah, penguatan ketahanan pangan, serta pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan memiliki daya tahan terhadap berbagai tantangan ekonomi.

Selanjutnya, dalam mewujudkan dimensi **Unggul**, pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penguatan kompetensi tenaga kerja, serta pengembangan inovasi daerah. Sumber daya manusia yang unggul menjadi modal utama dalam menghadapi dinamika pembangunan dan persaingan global, sehingga berbagai program pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas generasi muda yang sehat, cerdas, produktif, dan berkarakter. Selain itu, pembangunan juga diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan kapasitas aparatur pemerintah agar mampu memberikan pelayanan yang profesional, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada dimensi **Damai**, pembangunan tahun 2027 diarahkan pada penguatan kehidupan sosial yang harmonis, peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta penguatan kohesi sosial di

tengah keberagaman masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu. Kondisi daerah yang aman dan kondusif merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah, mencegah potensi konflik sosial, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, dalam mewujudkan dimensi **Agamis**, pembangunan diarahkan pada penguatan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, pembinaan umat beragama, serta penguatan karakter masyarakat yang berakhlak mulia, toleran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Nilai-nilai religius diharapkan menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan sosial masyarakat sehingga tercipta keseimbangan antara kemajuan material dan pembangunan karakter masyarakat.

Visi Kabupaten Pulau Taliabu sebagai kabupaten yang **Maju** diwujudkan melalui pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat, berkurangnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, tersedianya infrastruktur yang memadai, serta meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2027 diarahkan untuk memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

RKPD Tahun 2027 juga disusun dengan memperhatikan berbagai agenda pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Maluku Utara, serta isu-isu strategis daerah yang berkembang. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan tercapainya target pembangunan yang telah ditetapkan. Melalui kolaborasi yang kuat dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu diharapkan mampu menghasilkan kemajuan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama satu tahun anggaran yang diarahkan untuk mempercepat pencapaian visi **“Mewujudkan Kabupaten Pulau Taliabu Sebagai Kabupaten MUDA (Mandiri, Unggul, Damai dan Agamis) yang Maju.”** Seluruh kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam RKPD ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan masyarakat Pulau Taliabu yang sejahtera, berdaya saing, religius, harmonis, dan memiliki kualitas hidup yang semakin baik dari waktu ke waktu.

RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 disusun dengan menerapkan pendekatan perencanaan dan penganggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang nyata, efektif, dan berkelanjutan. Dalam penyusunannya, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu menggunakan pendekatan **Money Follow Program**, yaitu pendekatan penganggaran yang memfokuskan alokasi sumber daya keuangan daerah pada program-program prioritas yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencapaian target indikator kinerja daerah. Melalui pendekatan ini, pengalokasian anggaran tidak semata-mata didasarkan pada pembagian anggaran per perangkat daerah, melainkan diarahkan pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan mendukung percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Penerapan pendekatan Money Follow Program bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan mampu menghasilkan output, outcome, dan dampak pembangunan yang terukur. Dengan demikian, program dan kegiatan yang disusun dalam RKPD Tahun 2027 benar-benar menjadi instrumen untuk menyelesaikan berbagai isu strategis daerah,

mengatasi permasalahan pembangunan, serta menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

Selain menggunakan pendekatan Money Follow Program, penyusunan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 juga menerapkan pendekatan perencanaan pembangunan **Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)**. Pendekatan tematik dilakukan dengan memfokuskan pembangunan pada tema-tema prioritas yang menjadi isu strategis daerah dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun Provinsi Maluku Utara. Pendekatan holistik diterapkan melalui perencanaan yang memandang pembangunan sebagai satu kesatuan yang saling terkait antar sektor dan antar urusan pemerintahan sehingga mampu menghasilkan solusi yang komprehensif terhadap berbagai permasalahan pembangunan.

Selanjutnya, pendekatan integratif diwujudkan melalui penguatan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi pembangunan antar perangkat daerah, antar tingkatan pemerintahan, serta antar pemangku kepentingan pembangunan. Sementara itu, pendekatan spasial dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kewilayahan dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran sesuai karakteristik, potensi, kebutuhan, dan permasalahan masing-masing wilayah di Kabupaten Pulau Taliabu.

Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan proses yang kompleks dan multidimensional sehingga keberhasilannya tidak dapat dicapai oleh pemerintah daerah semata. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembangunan membutuhkan sinergi, integrasi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan pembangunan, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, lembaga adat, tokoh agama, maupun masyarakat secara luas. Sinergi tersebut menjadi faktor penting dalam mewujudkan keselarasan tujuan, keterpaduan kebijakan, optimalisasi sumber daya pembangunan, serta percepatan pencapaian target pembangunan daerah.

Melalui penerapan pendekatan Money Follow Program dan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terukur, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu memperkuat keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan. Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 diharapkan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan dalam rangka mempercepat terwujudnya Kabupaten Pulau Taliabu sebagai Kabupaten MUDA (Mandiri, Unggul, Damai, dan Agamis) yang Maju.

Penyusunan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif yang menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus mitra strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa pembangunan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan apabila direncanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) secara aktif, mulai dari tahap identifikasi permasalahan, perumusan kebutuhan pembangunan, penentuan prioritas, hingga penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pendekatan partisipatif merupakan implementasi dari tata kelola pemerintahan yang demokratis dan transparan, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan terhadap pembangunan daerah. Melalui pendekatan ini, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu berupaya memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat serta mampu menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi di setiap wilayah.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2027 diawali dari tingkat desa melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Musrenbang Desa menjadi forum strategis

bagi masyarakat untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan, merumuskan kebutuhan prioritas, serta menyepakati usulan kegiatan pembangunan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam forum ini, berbagai unsur masyarakat dilibatkan secara aktif, antara lain pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kelompok perempuan, pemuda, kelompok tani, nelayan, pelaku usaha, serta unsur masyarakat lainnya. Dengan demikian, hasil Musrenbang Desa diharapkan mampu merepresentasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh.

Hasil Musrenbang Desa selanjutnya dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) yang berfungsi sebagai forum untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan penajaman usulan pembangunan dari desa-desa dalam wilayah kecamatan. Pada tahapan ini dilakukan proses verifikasi dan penentuan prioritas usulan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat, urgensi permasalahan, manfaat yang dihasilkan, serta kesesuaiannya dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Musrenbang Kecamatan juga menjadi wadah koordinasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, perangkat daerah terkait, serta berbagai unsur masyarakat guna memastikan bahwa usulan pembangunan yang diajukan memiliki keterkaitan dengan prioritas pembangunan daerah.

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) yang bertujuan untuk menyelaraskan hasil Musrenbang Kecamatan dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan prioritas pembangunan masing-masing perangkat daerah. Dalam forum ini dilakukan pembahasan secara teknis terhadap berbagai usulan masyarakat dengan mempertimbangkan indikator kinerja, target pembangunan, kemampuan pendanaan daerah, serta keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Forum OPD menjadi sarana penting dalam mengintegrasikan pendekatan bottom-up yang berasal dari aspirasi masyarakat dengan pendekatan top-down yang bersumber dari kebijakan nasional, provinsi, dan daerah.

Selanjutnya, hasil Forum OPD menjadi bahan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbang RKPD Kabupaten) yang merupakan forum konsultasi publik dan forum pengambilan kesepakatan pembangunan daerah. Musrenbang Kabupaten dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan pembangunan, antara lain unsur pemerintah daerah, DPRD, instansi vertikal, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh adat, tokoh agama, organisasi perempuan, organisasi kepemudaan, media massa, serta perwakilan masyarakat. Melalui forum ini dilakukan pembahasan dan penyepakatan prioritas pembangunan daerah, program pembangunan, indikator kinerja, serta arah kebijakan pembangunan yang akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027.

Selain melalui forum-forum formal perencanaan pembangunan, pendekatan partisipatif dalam penyusunan RKPD juga dilakukan melalui berbagai mekanisme konsultasi publik, koordinasi lintas sektor, pengumpulan data dan informasi lapangan, serta penjangkauan aspirasi masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk memperluas keterlibatan masyarakat dan memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan berlangsung secara terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui pendekatan partisipatif tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu berkomitmen untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat rasa memiliki (ownership) terhadap program pembangunan, meningkatkan kualitas perencanaan, memperkuat sinergi pembangunan, serta mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai visi Kabupaten Pulau Taliabu sebagai Kabupaten MUDA (Mandiri, Unggul, Damai, dan Agamis) yang Maju.

RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 memuat gambaran umum kondisi daerah yang mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk kondisi sosial, ekonomi, infrastruktur, lingkungan

hidup, serta tata kelola pemerintahan. Selain itu, RKPD juga menyajikan kerangka ekonomi daerah yang menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan tahunan, dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian regional, nasional, serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah pada tahun perencanaan.

Dokumen RKPD ini juga memuat program prioritas pembangunan daerah yang disusun berdasarkan isu strategis, permasalahan pembangunan, serta capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya. Program prioritas tersebut dijabarkan ke dalam rencana kerja perangkat daerah yang dilengkapi dengan rencana pendanaan dan prakiraan maju (*forward estimate*) untuk tahun-tahun berikutnya. Seluruh perencanaan tersebut disusun dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan daerah serta pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah, termasuk potensi dukungan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha melalui skema kolaboratif pembangunan.

Dalam penyusunannya, RKPD Tahun 2027 juga mendorong optimalisasi partisipasi masyarakat sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pembangunan daerah. Partisipasi tersebut tidak hanya bersifat konsultatif, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan daerah, sehingga setiap program dan kegiatan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Pulau Taliabu.

RKPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara hierarkis, RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah. Keterkaitan tersebut menunjukkan bahwa RKPD memiliki peran strategis sebagai dokumen penghubung antara perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, sehingga seluruh proses pembangunan dapat berjalan secara terintegrasi, konsisten, dan berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang terukur.

Dengan demikian, RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam memastikan sinergi antara kebijakan pembangunan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tahapan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan pembangunan daerah berjalan secara partisipatif, terkoordinasi, serta mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan secara efektif.

1. Tahap Persiapan Penyusunan RKPD

Tahap persiapan merupakan langkah awal dalam penyusunan RKPD yang mencakup berbagai kegiatan fundamental untuk mendukung kelancaran proses perencanaan. Pada tahap ini dilakukan beberapa proses, yaitu:

- a. Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusunan RKPD sebagai dasar hukum dan kelembagaan dalam pelaksanaan penyusunan RKPD
- b. Pelaksanaan orientasi RKPD bagi Tim Penyusun RKPD guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai arah kebijakan, pendekatan, serta metodologi penyusunan RKPD.

- c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun RKPD yang memuat jadwal, tahapan, serta pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang meliputi data kondisi makro daerah, capaian kinerja pembangunan, serta data sektoral sebagai dasar analisis perencanaan.

2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pada tahap ini dilakukan perumusan dan penyajian Rancangan Awal RKPD yang menjadi dokumen awal dalam proses penyusunan RKPD. Penyajian Rancangan Awal RKPD disusun dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. Pendahuluan
- b. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
- d. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- e. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- f. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- g. Penutup

Rancangan awal ini menjadi dasar untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan dari berbagai pemangku kepentingan Pembangunan daerah.

3. Tahap Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan Rancangan RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD berdasarkan hasil verifikasi Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Verifikasi tersebut dilakukan melalui proses integrasi program, kegiatan, indikator kinerja, serta indikasi pendanaan pada setiap rancangan Renja OPD agar selaras dengan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal RKPD. Tahapan ini memastikan adanya konsistensi antara perencanaan perangkat daerah dengan arah kebijakan pembangunan daerah secara keseluruhan.

4. Tahap Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD

Musrenbang RKPD merupakan forum strategis para pemangku kepentingan dalam rangka membahas Rancangan RKPD secara partisipatif. Pelaksanaan Musrenbang RKPD dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Musrenbang Kecamatan, Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga Musrenbang Kabupaten. Pada setiap tahapan tersebut dilakukan pembahasan, penajaman, dan penyepakatan terhadap prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, serta indikator kinerja pembangunan daerah.

5. Tahap Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Hasil kesepakatan yang diperoleh dari pelaksanaan Musrenbang RKPD selanjutnya menjadi bahan utama dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD. Pada tahap ini dilakukan penyempurnaan substansi dokumen RKPD dengan memperhatikan hasil kesepakatan bersama, ketersediaan pendanaan, serta keselarasan dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah.

6. Tahap Penetapan RKPD

Tahap akhir dari penyusunan RKPD adalah penetapan dokumen RKPD melalui Peraturan Kepala Daerah. Penyusunan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 dilakukan dengan memperhatikan keselarasan antara perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah nasional, provinsi, dan daerah. RKPD ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, serta Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu

Tahun 2025–2029, sekaligus mendukung pencapaian program prioritas visi dan misi Bupati Pulau Taliabu terpilih.

Dengan demikian, seluruh tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 dilaksanakan secara terpadu, sistematis, dan partisipatif guna menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, implementatif, serta mampu menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama satu tahun anggaran.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 dilaksanakan dengan berlandaskan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan keuangan daerah, serta tata kelola pemerintahan daerah. Landasan hukum ini tidak hanya menjadi acuan normatif, tetapi juga menjadi pedoman dalam memastikan bahwa seluruh proses penyusunan RKPD dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah.

Secara prinsip, penyusunan RKPD merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi yang mengatur hubungan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Oleh karena itu, setiap tahapan penyusunan RKPD Tahun 2027 harus berlandaskan pada kerangka hukum yang menjamin adanya kepastian hukum, konsistensi kebijakan, serta sinergi antar level pemerintahan.

Adapun landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menjadi dasar pengelolaan keuangan negara/daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah termasuk pelaksanaan APBD sebagai bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta top-down dan bottom-up;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara, sebagai dasar pembentukan daerah otonom Kabupaten Pulau Taliabu beserta kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan, kewenangan daerah, serta kewajiban pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), yang menjadi dasar dalam pengaturan hubungan fiskal pusat dan daerah serta penguatan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan;

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, yang menjadi arah pembangunan nasional jangka panjang sebagai acuan dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengatur mekanisme penyusunan dokumen perencanaan daerah secara berjenjang dan terintegrasi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang menjadi dasar pembentukan struktur organisasi perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur siklus pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban APBD;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang menjadi acuan dalam penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat;
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), yang menjadi dasar integrasi tujuan pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, yang menjadi pedoman arah kebijakan pembangunan nasional lima tahunan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Tata Cara Evaluasi RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yang menjadi pedoman teknis utama dalam penyusunan RKPD;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang mengatur sistem digitalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menjadi dasar standardisasi program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2027, yang menjadi acuan teknis utama dalam penyusunan RKPD tahun berjalan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mengatur mekanisme evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2045, sebagai acuan arah pembangunan jangka panjang di tingkat provinsi;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2017–2023, sebagai acuan pemanfaatan ruang dalam pembangunan daerah;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang menjadi dasar kelembagaan perangkat daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2045, sebagai arah kebijakan pembangunan daerah jangka panjang.

Dengan berlandaskan pada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, penyusunan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 diharapkan mampu menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mampu menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, konsisten, dan berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang bersifat tahunan dan menjadi penjabaran tahun ke-3 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029. RKPD ini disusun dalam konteks dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah yang saat ini masih berada pada tahap penyempurnaan dokumen RPJMD akibat adanya proses pemilihan ulang Bupati dan Wakil Bupati Pulau Taliabu yang telah dilantik pada tanggal 26 Mei 2025. Kondisi tersebut menjadikan RKPD Tahun 2027 memiliki peran strategis dalam memastikan kesinambungan pembangunan daerah sekaligus menjadi instrumen penyesuaian arah kebijakan pembangunan agar tetap selaras dengan visi, misi, serta program prioritas kepala daerah terpilih.

Dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD memiliki posisi yang sangat penting sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan yang utuh, terpadu, dan berkesinambungan. RKPD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen operasional tahunan, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam menghubungkan perencanaan jangka menengah (RPJMD) dengan perencanaan tahunan yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dengan demikian, RKPD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari siklus manajemen pembangunan daerah yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan.

RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 juga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan sistem pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara dan keuangan daerah, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam konteks tersebut, RKPD menjadi dasar utama dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah serta RAPBD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun Anggaran 2027. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa RKPD merupakan simpul penghubung yang memastikan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

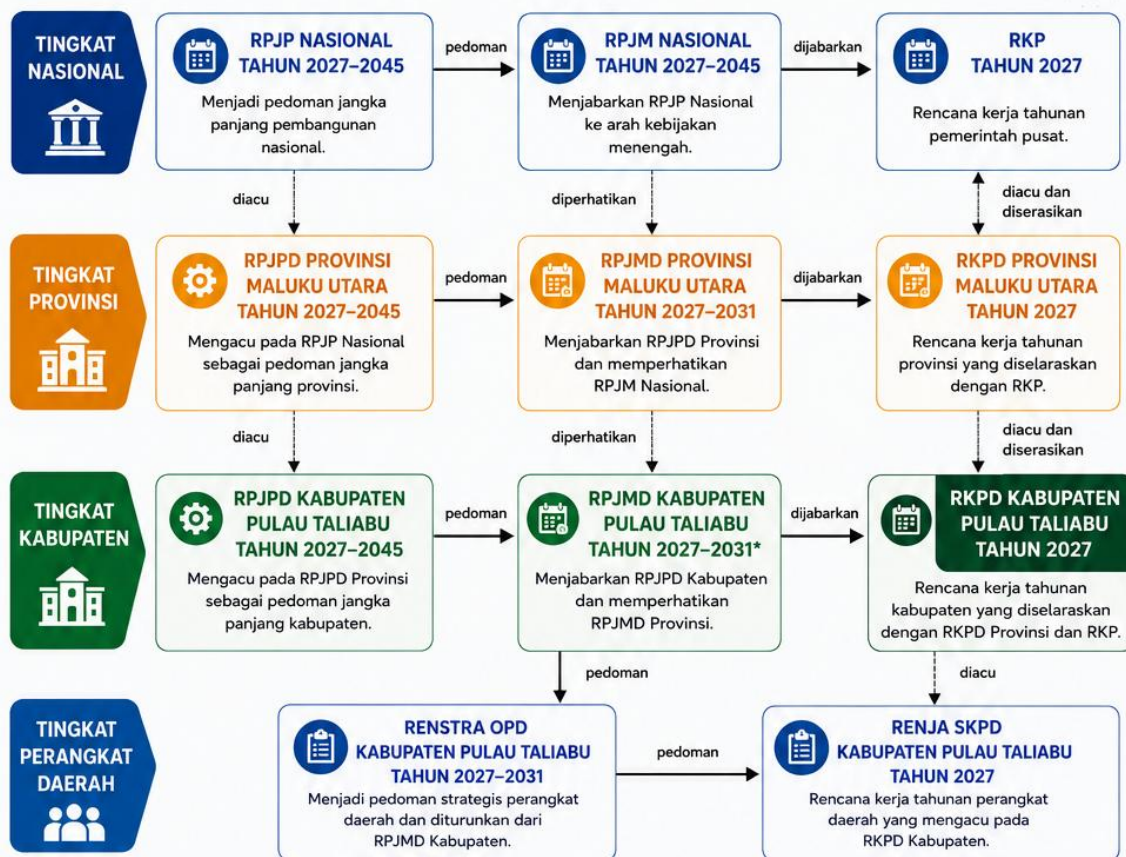
Lebih lanjut, RKPD juga berfungsi sebagai instrumen harmonisasi kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan berbagai dokumen perencanaan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Hal ini mencakup keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2045, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Maluku Utara. Selain itu, RKPD

juga disusun dengan memperhatikan arah kebijakan tata ruang wilayah, kondisi riil daerah, kapasitas fiskal daerah, serta dinamika sosial ekonomi masyarakat.

Dalam implementasinya, RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 menjadi pedoman operasional bagi seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, serta alokasi pendanaan yang terukur dan berbasis pada prioritas pembangunan daerah. Hal ini memastikan bahwa setiap intervensi pembangunan memiliki arah yang jelas, terukur, dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. RKPD juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) serta mendukung penerapan prinsip money follow program.

Gambaran hubungan antara RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 dengan dokumen perencanaan lainnya menunjukkan adanya keterkaitan yang bersifat hierarkis, fungsional, dan integratif. Dalam sistem perencanaan pembangunan, RKPD berada pada posisi strategis sebagai penjabaran RPJMD dan menjadi dasar penyusunan Renja Perangkat Daerah. Sementara dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, RKPD menjadi dasar penyusunan KUA, PPAS, hingga RAPBD. Dengan posisi tersebut, RKPD berfungsi sebagai jembatan utama yang menghubungkan aspek perencanaan pembangunan dengan aspek penganggaran secara terpadu, sehingga seluruh proses pembangunan daerah dapat berjalan secara konsisten, sinergis, efektif, efisien, dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

HUBUNGAN DOKUMEN PERENCANAAN RKPD KABUPATEN PULAU TALIABU TAHUN 2027



* RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu 2027-2031 dalam proses penyusunan.

ALUR KETERKAITAN DOKUMEN		KETERANGAN HUBUNGAN	
1	RPJP Nasional → RPJPD Provinsi → RPJPD Kabupaten Dokumen jangka panjang daerah mengacu pada arah pembangunan nasional.	pedoman	→ Menjadi dasar penyusunan dokumen berikutnya.
2	RPJM Nasional → RPJMD Provinsi → RPJMD Kabupaten Dokumen jangka menengah daerah memperhatikan dan menjabarkan prioritas nasional.	diacu	----- Menjadi rujukan utama dalam penyusunan.
3	RKP → RKPD Provinsi → RKPD Kabupaten Rencana kerja tahunan daerah diselarskan dengan rencana kerja pemerintah pusat.	diperhatikan	----- Dipertimbangkan agar selaras dengan kebijakan di atasnya.
4	RPJMD Kabupaten → Renstra OPD → Renja SKPD Kebijakan kabupaten diterjemahkan menjadi program dan kegiatan perangkat daerah.	dijabarkan	→ Diterjemahkan lebih rinci sesuai konteks daerah.
		diacu dan diserasikan	----- Digunakan sebagai acuan sekaligus diselarskan dengan prioritas yang lebih tinggi.

RINGKASAN HUBUNGAN UTAMA					
DARI	KE	HUBUNGAN	DARI	KE	HUBUNGAN
RPJP Nasional	RPJPD Provinsi	Mengacu	RKPD Provinsi	RKPD Kabupaten	Diacu dan diserasikan
RPJPD Provinsi	RPJPD Kabupaten	Mengacu	RPJMD Kabupaten	Renstra OPD	Pedoman
RPJM Nasional	RPJMD Provinsi	Diperhatikan	RKPD Kabupaten	Renja SKPD	Diacu
RPJMD Provinsi	RPJMD Kabupaten	Diperhatikan	-	-	-
RKP	RKPD Provinsi	Diacu dan diserasikan	-	-	-

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang komprehensif sebagai pedoman operasional bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan

pembangunan daerah. RKPD ini disusun untuk memastikan terwujudnya sinergitas, sinkronisasi, dan keterpaduan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan daerah secara menyeluruh, baik antar wilayah, antar sektor pembangunan, maupun antar tingkatan pemerintahan.

Melalui RKPD Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu berupaya mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien dengan pendekatan teknokratis, partisipatif, serta berbasis kinerja. RKPD menjadi instrumen penting dalam mengarahkan penggunaan sumber daya pembangunan daerah agar lebih terfokus pada program dan kegiatan prioritas yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan daya saing daerah.

Selain itu, RKPD Tahun 2027 juga dimaksudkan sebagai instrumen untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara perencanaan jangka menengah daerah dengan perencanaan tahunan. Dengan demikian, seluruh program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dapat berjalan secara terarah, terukur, dan selaras dengan visi, misi, serta prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pulau Taliabu.

Adapun tujuan disusunnya RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman utama dalam penyusunan dan penetapan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang memiliki kepastian arah kebijakan pembangunan;
2. Menjadi acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2027 agar seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan selaras dengan prioritas pembangunan daerah;
3. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ke dalam rencana operasional tahunan yang lebih rinci, terukur, realistis, dan dapat diimplementasikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
4. Memelihara dan memperkuat konsistensi antara capaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, sehingga tercipta kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan;
5. Menyediakan dasar dalam pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui capaian target indikator kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan pada seluruh urusan pemerintahan daerah;
6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya pembangunan daerah melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) dan money follow program;
7. Memperkuat koordinasi, integrasi, dan sinergi antar perangkat daerah dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah secara terpadu dan saling mendukung;
8. Menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan sebagai dasar perbaikan kinerja pembangunan pada tahun berikutnya;
9. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui perencanaan program dan kegiatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta berorientasi pada hasil dan dampak pembangunan;

10. Mewujudkan keterpaduan antara perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah secara lebih efektif sehingga setiap alokasi anggaran benar-benar diarahkan pada pencapaian prioritas pembangunan daerah.

1.5. Sistematika

RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 disusun dengan sistematika yang menggambarkan alur pikir perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif, terstruktur, dan terintegrasi. Sistematika ini tidak hanya berfungsi sebagai kerangka penyajian dokumen, tetapi juga mencerminkan proses logis perencanaan pembangunan yang dimulai dari analisis kondisi daerah, perumusan kebijakan, penetapan prioritas pembangunan, hingga penjabaran program, kegiatan, pendanaan, serta indikator kinerja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Dengan demikian, RKPD menjadi instrumen utama dalam memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas program, serta kerangka pendanaan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan dalam satu tahun anggaran.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum memberikan uraian ringkas mengenai berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027. Dasar hukum ini mencakup regulasi yang berskala nasional yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional, pengelolaan keuangan daerah, serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk ketentuan mengenai standar perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan.

Selain itu, dasar hukum juga mencakup peraturan di tingkat daerah, seperti Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, mekanisme pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), serta pedoman teknis pengintegrasian hasil perencanaan ke dalam dokumen RKPD. Dengan demikian, dasar hukum tersebut menjadi acuan normatif yang memastikan bahwa penyusunan RKPD dilaksanakan secara tertib, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Bagian ini menjelaskan hubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 dengan dokumen perencanaan lainnya yang relevan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. RKPD tidak disusun secara terpisah, tetapi merupakan bagian dari sistem perencanaan yang terintegrasi dan saling terkait antar tingkatan pemerintahan.

RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 memiliki keterkaitan langsung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029, karena RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD tersebut. Selain itu, RKPD juga disusun dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

sebagai dokumen perencanaan nasional, serta RKPD Provinsi Maluku Utara sebagai acuan sinkronisasi perencanaan di tingkat provinsi.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan menjelaskan secara ringkas alasan dan arah penyusunan RKPD serta hasil yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen tersebut bagi daerah. Pada bagian maksud, diuraikan fungsi RKPD sebagai pedoman operasional perencanaan pembangunan daerah tahunan yang menjamin keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah. Sementara itu, pada bagian tujuan dijelaskan peran RKPD dalam menjabarkan RPJMD ke dalam program dan kegiatan tahunan, menjadi acuan penyusunan Renja OPD, serta menjadi dasar penyusunan KUA, PPAS, dan RAPBD, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, efektif, dan berkesinambungan.

1.5. Sistematik

Sistematika mengemukakan susunan atau organisasi penyajian dokumen RKPD secara keseluruhan yang menggambarkan keterkaitan antar bab dalam dokumen perencanaan tersebut. Bagian ini menjelaskan pengaturan bab-bab dalam RKPD beserta garis besar isi pada setiap bab, mulai dari pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan daerah, hingga kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penutup. Dengan demikian, bab sistematika memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur dokumen RKPD agar mudah dipahami dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian ini menyajikan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar analisis dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027. Uraian pada bagian ini mencakup berbagai aspek yang menjadi karakteristik dan potensi daerah, yang meliputi kondisi geografi, demografi, serta aspek sosial ekonomi dan kewilayahan yang berpengaruh terhadap arah kebijakan pembangunan daerah.

Selain itu, bab ini juga memuat analisis terhadap indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai gambaran capaian pembangunan yang telah dilaksanakan. Indikator tersebut digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada periode sebelumnya, sekaligus menjadi dasar dalam mengidentifikasi permasalahan dan tantangan pembangunan daerah ke depan. Dengan demikian, bab ini memberikan landasan empiris dan analitis dalam penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2027.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD Sampai Tahun 2024

Bagian ini memuat telaahan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah sebagai dasar untuk mengetahui capaian kinerja pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu sampai dengan tahun 2025. Evaluasi dilakukan terhadap status dan kedudukan pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah berdasarkan rekapitulasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta realisasi RPJMD yang sedang berjalan.

Uraian evaluasi ini bersumber dari hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, realisasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada tahun-tahun berkenaan. Melalui proses ini, dapat diidentifikasi tingkat capaian kinerja program dan kegiatan, tingkat efektivitas pelaksanaan anggaran, serta kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya, hasil evaluasi tersebut digunakan untuk melihat capaian keberhasilan, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan permasalahan pembangunan yang masih perlu ditindaklanjuti pada tahun perencanaan berikutnya. Dengan demikian, evaluasi ini menjadi dasar penting dalam penyusunan arah kebijakan, prioritas, dan program pembangunan daerah Tahun 2027 agar lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Bab ini memuat rumusan umum permasalahan pembangunan daerah yang menjadi tantangan utama dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027. Permasalahan pembangunan daerah disusun berdasarkan hasil analisis kondisi daerah, evaluasi capaian kinerja pembangunan sebelumnya, serta identifikasi isu strategis yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pelayanan publik lainnya yang masih memerlukan peningkatan kualitas dan pemerataan. Selain itu, juga diuraikan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, termasuk efektivitas program, keterbatasan sumber daya, serta koordinasi antar perangkat daerah.

Seluruh permasalahan tersebut menjadi dasar dalam merumuskan prioritas dan arah kebijakan pembangunan daerah, sehingga intervensi pembangunan yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran, terarah, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Bagian ini mengemukakan arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 yang disusun dengan memperhatikan kebijakan ekonomi nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta kebijakan ekonomi dalam dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Maluku Utara dan RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu.

Arah kebijakan ekonomi daerah tersebut disusun sebagai pedoman dalam mengarahkan pengembangan sektor-sektor unggulan daerah, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Selain itu, arah kebijakan ini juga mempertimbangkan kondisi dan permasalahan ekonomi daerah sebagai dasar dalam merumuskan strategi pembangunan ekonomi yang lebih efektif dan tepat sasaran.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Bagian ini menguraikan arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 yang mencakup pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah sebagai satu kesatuan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Arah kebijakan pendapatan daerah difokuskan pada upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka peningkatan penerimaan transfer ke daerah.

Pada aspek belanja daerah, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengalokasian anggaran dengan pendekatan berbasis kinerja (performance based budgeting), serta memprioritaskan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pelayanan dasar masyarakat.

Sementara itu, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah melalui pengelolaan pembiayaan yang prudent, transparan, dan akuntabel, serta mendukung keberlanjutan pelaksanaan program pembangunan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Bagian ini menjelaskan hubungan antara visi dan misi Kepala Daerah dengan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029. Visi dan misi tersebut menjadi arah utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan secara lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan lima tahunan.

Tujuan pembangunan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka menengah sebagai penjabaran dari visi dan misi kepala daerah, sedangkan sasaran pembangunan merupakan penjabaran lebih rinci dari tujuan yang mencerminkan target kinerja yang terukur dan dapat dicapai oleh perangkat daerah. Dengan demikian, tujuan dan sasaran pembangunan menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2027 agar tetap konsisten dengan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahunan.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027

Bagian ini menjelaskan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 yang disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029 serta mempertimbangkan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan isu-isu strategis daerah.

Prioritas pembangunan tahun 2027 menggambarkan fokus utama pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun rencana yang diarahkan untuk menjawab permasalahan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Prioritas tersebut kemudian dijabarkan ke dalam program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, kedudukan tahun rencana dalam RPJMD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2025–2029, serta capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Rencana kerja tersebut disusun untuk memastikan bahwa seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah benar-benar selaras dengan prioritas pembangunan daerah

serta mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunannya juga memperhatikan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui mekanisme perencanaan partisipatif, termasuk musyawarah perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan.

Selanjutnya, aspek pendanaan dalam bab ini menggambarkan indikasi kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah yang bersumber dari APBD maupun sumber pendanaan lain yang sah. Dengan demikian, rencana kerja dan pendanaan daerah menjadi instrumen operasional yang menghubungkan antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah selama satu tahun anggaran. Indikator tersebut terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mencerminkan kinerja makro daerah maupun kinerja perangkat daerah.

Penetapan indikator kinerja ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan dapat diukur secara objektif, terarah, dan akuntabel. Selain itu, indikator kinerja juga menjadi dasar dalam proses monitoring, evaluasi, serta pengendalian pembangunan daerah agar capaian pembangunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

BAB VII PENUTUP

Bab ini berisi penegasan bahwa RKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memiliki peran strategis sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan selama satu tahun anggaran. RKPD menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara terarah, terukur, dan berkesinambungan.